

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakkan aturan pastinya sudah menjadi tugas aparatur publik pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan masyarakat. Tentu saat penegakan hukum atau peraturan itu sendiri tidak hanya kewajiban dari kepolisian atau TNI saja, tetapi kewajiban dari Satuan Polisi Pamong Praja serta Satlinmas sebagai struktur keamanan paling bawah dimasyarakat. Satlinmas dibawah langsung oleh Satpol PP bertugas melakukan pembinaan anggota Satlinmas, seperti pembinaan ilmu teknologi dan teknis. Dengan berdasarkan Perwali Kota Malang Nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Satpol PP tersebut maka untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukanlah pembinaan anggota Satlinmas tersebut yang di amanahkan kepada Satpol PP di daerah yang bersangkutan (Yushan, 2020).

Menurut Pasal 1 Nomor 9 Permendagri No. 26 tahun 2020, organisasi yang anggotanya adalah bagian dari kelompok masyarakat di lingkup desa dan kelurahan disebut dengan Satuan Pelindungan Masyarakat. Dengan syarat anggota Satlinmas harus berwarga negara asli Indonesia dan secara ikhlas berdedikasi dalam pelaksanaan kegiatan (Dinata & Kurnia, 2021). Kontribusi Satpol PP kepada Satlinmas salah satunya dengan mendidik dan membina anggota Satlinmas dengan meningkatkan keahlian, pengetahuan dan

kemampuan. Pelaksanaan pembinaan ini dengan menambah wawasan, bakat, sosialisme dan karakter anggota Satlinmas tersebut akan tercipta anggota Satlinmas yang berdedikasi tinggi yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

Di dalam masyarakat itu sendiri aparat keamanan negara (Polisi) tentu tidak mampu sendirian dalam menangani masalah tindak kejahatan yang ada. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan ini, maka dibutuhkan koordinasi pada pihak-pihak terkait agar dapat meminimalisir terjadinya kejahatan di sekitar masyarakat. Dengan adanya keterikatan Satlinmas dengan aparat keamanan negara dapat dipastikan terjaminnya kondisi masyarakat yang aman, dan tentram. Terkait dengan pembinaan mengenai kebijakan yang mengatur pada bidang linmas tugasnya yaitu menjalankan penyelenggaraan program yang telah ditentukan, yang diatur dalam Perwali Kota Malang No. 51 Tahun 2021 dan dilakukan oleh pemerintahan kota Malang melalui Satpol PP.

Selain itu perlindungan masyarakat juga mempunyai peran untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketahanan yang mendukung kondusifitas Kota Malang guna kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Pada Perwali Kota Malang Nomor 51 Tahun 2021 didalamnya terdapat tugas Satpol PP terkait pembinaan dan pengerahan anggota Satlinmas di Kota Malang. Kepala kelurahan mempunyai tugas untuk mengajak warganya menjadi bagian dari anggota Satlinmas sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sebagai upaya meregenerasi anggota Satlinmas yang telah lanjut usia (Ummatullah, Warka, & Budiarsih, 2019).

Sebagian besar anggota Satlinmas dengan SDM yang masih di bawah rata-rata. Dan banyak anggota Satlinmas itu sendiri yang telah berusia lanjut daripada anggota usia yang lebih muda. Tingkat pendidikan anggota Satlinmas pun masih rendah. Oleh sebab itu, minat untuk menjadi anggota Satlinmas sangat kurang, hal ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk terus mengupayakan agar anggota Satlinmas dapat memadai dan sesuai kriteria.

Di sisi lain mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat dan pada Satlinmas itu sendiri yaitu diantaranya kasus pembegalan kendaraan dan modus gendam yang marak terjadi di perkampungan maupun perumahan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban (Azima, 2019). Fasilitas yang tidak memadai serta kurangnya minat masyarakat membuat tidak optimalnya pelaksanaan sistem keamanan, misalnya ketersediaan CCTV di berbagai titik rawan di setiap Kelurahan di Kecamatan Kedungkandang maupun perumahan di sekitar wilayah tersebut. Dengan adanya Satlinmas yang berdaya, kompeten, dan terampil akan meningkatkan sistem keamanan dan memberi jaminan perlindungan di wilayah Kecamatan Kedungkandang.

Untuk lebih meningkatkan kinerja dari Satlinmas di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang diadakannya pembinaan tersebut agar lebih efisien dan efektif, dan berkeadilan. Pembinaan ditujukan dalam rangka ikut menertibkan pelaksanaan pembangunan maupun dalam menjaga ketentraman masyarakat serta menjaga keamanan menjelang pemilu 2024 mendatang. Satlinmas diharapkan mampu untuk dapat melaksanakan tugas pengamanan

terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraannya anggota Satlinmas. Pada hal ini perlunya pembinaan secara rutin dan disiplin pada setiap individu anggota Satlinmas di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang baik ditingkat Kasatlinmas maupun ditingkat yang lebih rendah lagi seperti yang bertugas di lapangan. Sehingga harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja dan lain sebagainya.

Anggota Satlinmas Kota Malang terutama kecamatan Kedungkandang dalam pembinaan oleh Satpol PP. Antara lain melakukan sosialisasi terhadap anggota Satlinmas untuk memberikan pengetahuan mulai dari bahaya rokok ilegal hingga pita cukai palsu atau bekas. Selain itu Satpol PP kota Malang juga melakukan pembinaan dalam rangka persiapan pemilu yang diadakan pada 2024 mendatang serta dalam rangka persiapan keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan pilkada Kota Malang. Anggota Satlinmas di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang juga dibekali dengan pembinaan teknis mengenai cara untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

Dengan diberi pelatihan dasar serta dibekalinya kemampuan teknologi, agar bisa mengikuti perkembangan zaman digital ini. Yaitu dengan cara, anggota Satlinmas tersebut bisa menyaring berbagai informasi, berita hoaks yang tersebar di kalangan masyarakat dan juga membina masyarakat dengan menggunakan teknologi digital secara bijak. Satpol PP kota Malang memberi rangkaian pembinaan, maka diharapkan kedepannya anggota Satlinmas di Kecamatan Kedungkandang yang telah dibekali kemampuan dengan

sedemikian rupa, mampu memotivasi dan memberi inspirasi bagi kaum pemuda di sekitar wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Agar seluruh Kelurahan yang dinaungi oleh Kecamatan Kedungkandang juga mampu memberikan pengabdian kepada masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh anggota Satlinmas di Kecamatan Kedungkandang kota Malang. Dengan motivasi tersebut dan inspirasi atau dorongan anggota Satlinmas, menjadi pendongkrak bagi kaum pemuda agar ikut serta dalam berorganisasi dengan menyalurkan minat, bakat, dan kreativitasnya dengan bersosialisasi di dalam masyarakat. Sehingga dari hal tersebut akan membawa nama baik dan citra Satlinmas di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Bahkan di seluruh Satlinmas di kota Malang beserta seluruh kelurahan Kota Malang agar dapat tercapai visi dan misi Satlinmas dalam mengabdikan, mengayomi dan membina masyarakat.

Peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan Satlinmas karena jarang sekali anak muda yang tertarik ingin menjadi anggota Satlinmas serta Mahasiswa dan masyarakat belum sepenuhnya tahu mengenai Pelindungan Masyarakat (LINMAS) itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“PEMBINAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG (Studi Implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan Satlinmas , baik manfaat akademik maupun manfaat praktis yaitu:

a. Manfaat akademik

1. Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi wawasan dan juga menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, mahasiswa, dan juga generasi muda Indonesia untuk lebih mengetahui lebih dalam bagaimana pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Satuan Pelindungan Masyarakat.
2. Diharapkan agar bisa menjadi acuan bagi peneliti lain dengan tema serupa dan mengangkat persoalan Satuan Pelindungan masyarakat, yang dapat menjadi karya tulis buku, karya ilmiah maupun jurnal baik dalam media online maupun di perpustakaan.
3. Untuk mengetahui tugas dari pelaksanaan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Satuan Pelindungan Masyarakat dalam mempersiapkan Pelindungan Masyarakat.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti: Diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan yang bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan Walikota, serta menjadi motivasi bagi peneliti untuk membuat karya tulis dengan judul Satuan Pelindungan masyarakat agar generasi muda tertarik dalam membahas Satuan Pelindungan Masyarakat.
2. Bagi Instansi Satuan Polisi Pamong Praja: Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan evaluasi atas kinerja dalam membina anggota Satuan Pelindungan Masyarakat di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.